



	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Nomor SOP	FS.UIN-QA/SOP.01.01
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	01 Desember 2017
		Tanggal Efektif	01 Januari 2018
		Disahkan Oleh	Dekan Fakultas Syariah
SOP KEPENASEHATAN AKADEMIK		Dr. H. Saifullah, M.Hum	

Dasar hukum:
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi • Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Keterkaitan dengan SOP:
<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pemrograman Akademik
Peringatan:
<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa selama satu semester minimal telah melakukan kepenasehatan akademik 4 kali. • Jurusan memberikan dan membuat form konsultasi untuk dosen dan mahasiswa

Kualifikasi Pelaksana:
<ul style="list-style-type: none"> • Ketua/Sekretaris Prgram Studi • Dosen Pembimbing Akademik • Mahasiswa • Staf Jurusan
Peralatan/perlengkapan:
<ul style="list-style-type: none"> • Alamri Berkas • ATK
Pencatatan dan Pendaftaran
Data mahasiswa aktif

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.
		Mahasiswa	Dosen Pembimbing Akademik	Ketua/Sekretaris Program Studi	Staff Jurusan	Kelengkapan	Waktu	
1	Mahasiswa mengambil/mengunduh Form penasehatan akademik di jurusan					Form penasehatan akademik	3 menit	
2	Mahasiswa mengisi Form penasehatan akademik di jurusan dan diserahkan ke Dosen dan Dosen melakukan kepenasehatan dan mengisi materi kepenasehatan dalam form					Form penasehatan akademik	3 Menit	Form penasehatan akademik yang sudah tertanda tangani
3	Dosen menyerahkan form kepenasehatan akademik pada staff jurusan diakhir semester diketahui oleh ketua/sekretaris jurusan.					Form penasehatan akademik yang sudah terisi	3 Menit	Form penasehatan akademik yang sudah terisi dan divalidasi oleh Ketua/Sekretaris Jurusan